



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marwan Nasution Alias Marwan;**
2. Tempat lahir : Siobun Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siobon Julu Kecamatan

Panyambungan,

- Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARWAN NASUTION Alias MARWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan juga tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon". sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa MARWAN NASUTION Alias MARWAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara .
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 98/JL.10064/IX/2018 tanggal 09 September 2018, dengan kesimpulan didalam lampiran :		
1.	a. Bruto : 3,42 gram daun ganja kering. b. Bruto : 3,42 gram daun ganja kering.	a. BB Labfor cab Medan. b. Bukti persidangan / pelimpahan kejaksaan / Tahap II
2.	a. 10 Batang pohon Ganja b. 10 Batang pohon Ganja c. 40 Batang Pohon Ganja	a. BB Labfor Cab Medan b. Bukti Persidangan / Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II. c. Barang bukti yang akan dimusnahkan.
3.	a. 39 Batang pohon Ganja b. 39 Batang pohon Ganja	a. BB Labfor Cab Medan b. Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/Tahap II. c. Barang bukti yang akan dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Mdl



	c. 1.422 Batang Pohon Ganja.	
4.	a. 60 Batang pohon Ganja b. 60 Batang pohon Ganja c. 3.480 Batang Pohon Ganja.	a. BB Labfor Cab Medan b. Bukti Persidangan/Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II. c. Barang bukti yang akan dimusnahkan.
5.	a. 71 Batang pohon Ganja b. 71 Batang pohon Ganja c. 4.958 Batang Pohon Ganja.	a. BB Labfor Cab Medan b. Bukti Persidangan/Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II. c. Barang bukti yang akan dimusnahkan.
6.	a. 41,83 gram biji ganja. b. 1.708,17 gram biji ganja	a. BB Labfor Cab Medan b. Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II.
7.	1 (satu) buah tas merek Naval	

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MARWAN NASUTION Alias MARWAN pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari pengembangan dari tertangkapnya Sdr.Irsan Lubis Alias Tanaka dalam perkara Narkotika jenis Ganja, didapat keterangan bahwa narkotika jenis ganja yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar Jam 02.00 Wib Pihak Kepolisian dari polres mandailing natal yaitu Sdr.Akmaludin,SH , Sdr.Indra Heriyanto,SH dan Sdr.Zainul Amin mendatangi rumah Terdakwa di daerah Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, sesampainya di rumah tersebut di temani salah satu warga bernama Sdr.Zuhri Armansyah, bersama-sama pihak kepolisian langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan komunikasi sebagai berikut "Selamat pagi pak" Kami dari Polisi Polres Madina, apa betul ini rumah saudara Marwan" Benar Pak" dan Saya sendiri yang bernama Marwan Pak".....Apa Sdr kenal dengan Irsan Lubis Alias Tanaka"... "Kenal Pak"... "Apa benar Ganja miliknya dari SDR"....Kemudian Terdakwa hanya diam tidak menjawab, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna coklat merk Naval yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, kemudian pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Sdr.Zuhri bertanya kepada Terdakwa sebagai berikut "Tas Siapa Ini dan apa ini didalam tas SDR"...."Tas saya pak, dan Ganja Pak", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11423/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F milik Tersangka atas nama : Marwan Nasution Alias Marwan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa MARWAN NASUTION Alias MARWAN pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pengembangan dari tertangkapnya Sdr.Irsan Lubis Alias Tanaka dalam perkara Narkotika jenis Ganja, didapat keterangan bahwa narkotika jenis ganja yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 September 2018 sekitar Jam 02.00 Wib Pihak Kepolisian dari polres mandailing natal yaitu Sdr.Akmaludin,SH , Sdr.Indra Heriyanto,SH dan Sdr.Zainul Amin mendatangi rumah Terdakwa di daerah Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, sesampainya di rumah tersebut di temani salah satu warga bernama Sdr.Zuhri Armansyah, bersama-sama pihak kepolisian langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan komunikasi sebagai berikut "Selamat pagi pak" Kami dari Polisi Polres Madina, apa betul ini rumah saudara Marwan" Benar Pak" dan Saya sendiri yang bernama Marwan Pak".....Apa Sdr kenal dengan Irsan Lubis Alias Tanaka"... "Kenal Pak"... "Apa benar Ganja miliknya dari SDR"....Kemudian Terdakwa hanya diam tidak menjawab, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna coklat merk Naval yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, kemudian pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Sdr.Zuhri bertanya kepada Terdakwa sebagai berikut "Tas Siapa Ini dan apa ini didalam tas SDR"...."Tas saya pak, dan Ganja Pak", Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui bahwa Ganja yang di miliki oleh Terdakwa diperoleh dari hasil panen kebun/ladang ganja milik Terdakwa yang berada di daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut Pihak Kepolisian dari polres mandailing natal yaitu Sdr.Akmaludin,SH , Sdr.Indra Heriyanto,SH dan Sdr.Zainul Amin bersama Sdr.Ali Iwan Lubis dan beberapa warga Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kab.Madina mendatangi lokasi kebun/ladang ganja milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di lokasi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan :

1. 60 (enam puluh) batang pohon ganja berumur ± 5 (lima) bulan, dengan tinggi pohon $\pm 1,5$ meter.
2. 1.500 (seribu lima ratus) Batang pohon ganja berumur ± 1 (satu) bulan.
3. 3.600 (tiga ribu enam ratus) Batang pohon ganja berumur ± 1 (satu) bulan.
4. 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja berumur antara ± 2 (dua) Minggu.
5. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram Biji Ganja yang ditemukan dekat pohon ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor : 98/JL.10064/IX/2018 tanggal 09 September 2018, dengan kesimpulan didalam lampiran :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat seluruh	Berat sisih	
1	Daun diduga Narkotika Golongan I (ganja)	1. Bruto : 3,42 (tiga koma empat dua) gram didalam 1 (satu) buah tas merek Naval	a) Bruto : 3,42 gram daun ganja kering. b) Bruto : 3,42 gram daun ganja kering.	a) BB Labfor cab Medan. b) Bukti persidangan / pelimpahan kejaksaan / Tahap II
2	Batang Pohon Ganja	2. 60 Batang pohon ganja yang berumur sekiutaran 6 (enam) bulan	a) 10 Batang pohon Ganja b) 10 Batang pohon Ganja c) 40 Batang Pohon Ganja	a) BB Labfor Cab Medan b) Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/Tahap II. c) Barang bukti yang akan dimusnahkan.
3	Batang Pohon Ganja	3. 1.500 Batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 ½ bulan	a) 39 Batang pohon Ganja b) 39 Batang pohon Ganja c) 1.422 Batang Pohon Ganja.	a) a)BB Labfor Cab Medan b) b)Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/Tahap II. c) Barang bukti yang akan dimusnahkan.
4	Batang Pohon Ganja	4. 3.600 Batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 bulan	a) 60 Batang pohon Ganja b) 60 Batang pohon Ganja c) 3.480 Batang Pohon Ganja.	a) BB Labfor Cab Medan b) Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/Tahap II. c) Barang bukti yang



				akan dimusnahkan.
5	Batang Pohon Ganja	5. 5.100 Batang pohon ganja yang berumur sekitaran 2 minggu	a) 71 Batang pohon Ganja b) 71 Batang pohon Ganja c) 4.958 Batang Pohon Ganja.	a) BB Labfor Cab Medan b) Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II. c) Barang bukti yang akan dimusnahkan.
6	Batang Pohon Ganja	6. 1.750 gram biji ganja	a) 41,83 gram biji ganja. b) 1.708,17 gram biji ganja	a) BB Labfor Cab Medan b) Bukti Persidangan/ Pelimpahan kejaksaan/ Tahap II.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11423/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dengan kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F milik Tersangka atas nama : Marwan Nasution Alias Marwan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akmaluddin.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Siobon Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Irsan Lubis alias Tanaka yang mengatakan ianya



memperoleh ganja dari Terdakwa kemudian kami melakukan penyelidikan perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya memperoleh ganja tersebut dan yang dijualnya kepada Irsan Lubis Alias Tanaka sebelumnya dari hasil panen kebun ladang ganja kepunyaannya di daerah pegunungan Tor Bulutolang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan masih ada atau masih sedang masa produksi;

- Bahwa kebun yang ditanami ganja oleh Terdakwa seluas $\pm 45 \times 45$ meter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan memiliki ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Indra Heriyanto Putra.,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Siobon Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal karena masalah kepemilikan ganja;

- Bahwa Terdakwa memiliki ganja berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Irsan Lubis alias Tanaka yang mengatakan ianya memperoleh ganja dari Terdakwa kemudian kami melakukan penyelidikan perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya memperoleh ganja tersebut dan yang dijualnya kepada Irsan Lubis Alias Tanaka sebelumnya dari hasil panen kebun ladang ganja kepunyaannya di daerah pegunungan Tor Bulutolang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan masih ada atau masih sedang masa produksi;

- Bahwa kebun yang ditanami ganja oleh Terdakwa seluas $\pm 45 \times 45$ meter;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan dan memiliki ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Siobon Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menjual ganja;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari kebun Terdakwa sendiri di Pegunungan Tor Bulutolang Desa Siobon Julu Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal yang Terdakwa tanami ganja dengan ukuran 45x45 meter;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Irsan Alias Tanaka sudah seebanyak 2 kali;
- Bahwa bibit ganja Terdakwa peroleh dari Biron secara gratis;
- Bahwa ganja tersebut berusia 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menuai dan memiliki kebun Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Narkotika Jenis Ganja sejumlah Bruto : 3,42 (tiga koma empat dua) Gram, Keterangan : ganja sejumlah Bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut dikirim semua ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan JPU Tahap II;
- o 1 (satu) buah Tas Ransel merek Naval;
- o 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 6 (enam) bulan, Keterangan/disisihkan : - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II. 40 (empat puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti;
- o 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 ½ bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dikirim ke Labfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang



bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II .

- o 1.422 (seribu empat ratus dua puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti;

- o 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan: 60 (enam puluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 60 (enam puluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II.

- o 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti.

- o 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 2 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II.

- o 4.958 (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti.

- o 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram biji ganja Keterangan/disisihkan : 41,83 (empat puluh satu koma delapan puluh tiga) gram biji ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II .

- o 1.708,17 (seribu tujuh ratus delapan koma satu tujuh) gram biji pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Akmaludin.,SH., bersama dengan saksi Indra Heriyanto.,SH dan saksi Zainul Amin (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual dan memiliki tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa dari pengembangan tertangkapnya Saudara Irsan Lubis Alias Tanaka dalam perkara Narkotika jenis Ganja, didapat keterangan bahwa Narkotika jenis ganja yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar Jam 02.00 Wib para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Daerah Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, sesampainya di rumah tersebut di temani salah satu warga bernama Sdr. Zuhri Armansyah, bersama-sama dengan pihak kepolisian lainnya langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan komunikasi *"Selamat pagi pak" kami dari Polisi Polres Madina, apa betul ini rumah saudara Marwan" Benar Pak" dan Saya sendiri yang bernama Marwan Pak".....Apa Sdr kenal dengan Irsan Lubis Alias Tanaka"... "Kenal Pak"... "Apa benar Ganja miliknya dari SDR"....* kemudian Terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna coklat merk Naval yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Zuhri bertanya kepada Terdakwa *"Tas Siapa Ini dan apa ini didalam tas SDR".... "Tas saya pak, dan Ganja Pak"*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui bahwa Ganja yang di miliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil panen kebun/ladang ganja milik Terdakwa yang berada didaerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut para saksi bersama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mandailing Natal bersama



dengan Saudara Ali Iwan Lubis dan beberapa warga Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi kebun/ladang ganja milik Terdakwa, kemudian setelah sampai dilokasi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan : 60 (enam puluh) batang pohon ganja berumur \pm 5 (lima) bulan, dengan tinggi pohon \pm 1,5 meter., 1.500 (seribu lima ratus) Batang pohon ganja berumur \pm 1 (satu) bulan., 3.600 (tiga ribu enam ratus) Batang pohon ganja berumur \pm 1 (satu) bulan., 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja berumur antara \pm 2 (dua) Minggu., 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram Biji Ganja yang ditemukan dekat pohon ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula



dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Akmaludin.,SH., bersama dengan saksi Indra Heriyanto.,SH dan saksi Zainul Amin (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual dan memiliki tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari pengembangan tertangkapnya Saudara Irsan Lubis Alias Tanaka dalam perkara Narkotika jenis Ganja, didapat keterangan bahwa Narkotika jenis ganja yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar Jam 02.00 Wib para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Daerah Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, sesampainya di rumah tersebut di temani salah satu warga bernama Sdr. Zuhri Armansyah, bersama-sama dengan pihak kepolisian lainnya langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan komunikasi *"Selamat pagi pak" kami dari Polisi Polres Madina, apa betul ini rumah saudara Marwan" Benar Pak" dan Saya sendiri yang bernama Marwan Pak"....Apa Sdr kenal dengan Irsan Lubis Alias Tanaka"... "Kenal Pak"... "Apa benar Ganja miliknya dari SDR"....* kemudian Terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna coklat merk Naval yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Zuhri bertanya kepada Terdakwa *"Tas Siapa Ini dan apa ini didalam tas SDR".... "Tas saya pak, dan Ganja Pak"*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11423/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN MdI



tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Akmaludin.,SH., bersama dengan saksi Indra Heriyanto.,SH dan saksi Zainul Amin (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjual dan memiliki tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari pengembangan tertangkapnya Saudara Irsan Lubis Alias Tanaka dalam perkara Narkotika jenis Ganja, didapat keterangan bahwa Narkotika jenis ganja yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar Jam 02.00 Wib para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Daerah Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, sesampainya di rumah tersebut di temani salah satu



warga bernama Sdr. Zuhri Armansyah, bersama-sama dengan pihak kepolisian lainnya langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa yang membuka pintu dengan komunikasi "Selamat pagi pak" kami dari Polisi Polres Madina, apa betul ini rumah saudara Marwan" Benar Pak" dan Saya sendiri yang bernama Marwan Pak"....Apa Sdr kenal dengan Irsan Lubis Alias Tanaka"... "Kenal Pak"... "Apa benar Ganja miliknya dari SDR"... kemudian Terdakwa hanya diam tidak menjawab, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna coklat merk Naval yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, kemudian para saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Zuhri bertanya kepada Terdakwa "Tas Siapa Ini dan apa ini didalam tas SDR"... "Tas saya pak, dan Ganja Pak", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui bahwa Ganja yang di miliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil panen kebun/ladang ganja milik Terdakwa yang berada didaerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut para saksi bersama dengan pihak Kepolisian dari Polres Mandailing Natal bersama dengan Saudara Ali Iwan Lubis dan beberapa warga Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi kebun/ladang ganja milik Terdakwa, kemudian setelah sampai dilokasi pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar jam 09.30 Wib bertempat di kebun ganja milik Terdakwa daerah Pegunungan Tor Bulutolang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan : 60 (enam puluh) batang pohon ganja berumur \pm 5 (lima) bulan, dengan tinggi pohon \pm 1,5 meter., 1.500 (seribu lima ratus) Batang pohon ganja berumur \pm 1 (satu) bulan., 3.600 (tiga ribu enam ratus) Batang pohon ganja berumur \pm 1 (satu) bulan., 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja berumur antara \pm 2 (dua) Minggu., 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram Biji Ganja yang ditemukan dekat pohon ganja, sebagaimana Berita Acara penimbang barang bukti Nomor : 98/JL.10064/IX/2018 tanggal 09 September 2018;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11423/NNF/2018 tanggal 08 Oktober 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E dan F milik Terdakwa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja sejumlah Bruto : 3,42 (tiga koma empat dua) Gram, Keterangan : ganja sejumlah Bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut dikirim semua ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan JPU Tahap II, 1 (satu) buah Tas Ransel merek Naval, 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 6 (enam) bulan, Keterangan/disisihkan : - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Tahap II. 40 (empat puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti, 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 ½ bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dikirim ke Labfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II, 1.422 (seribu empat ratus dua puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti, 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan: 60 (enam puluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 60 (enam puluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II, 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti, 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 2 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II, 4.958 (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti, 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram biji ganja Keterangan/disisihkan : 41,83 (empat puluh satu koma delapan puluh tiga) gram biji ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II, dan 1.708,17 (seribu tujuh ratus delapan koma satu tujuh) gram biji pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti Kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan Nasution alias Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marwan Nasution alias Marwan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Narkotika Jenis Ganja sejumlah Bruto : 3,42 (tiga koma empat dua) Gram, Keterangan : ganja sejumlah Bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut dikirim semua ke Labfor Polri Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan JPU Tahap II;
 - o 1 (satu) buah Tas Ransel merek Naval;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Mdl



- o 60 (enam puluh) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 6 (enam) bulan, Keterangan/disisihkan : - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 10 (sepuluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II. 40 (empat puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti;
- o 1.500 (seribu lima ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 ½ bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dikirim ke Labfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. 39 (tiga puluh sembilan) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II .
- o 1.422 (seribu empat ratus dua puluh) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti;
- o 3.600 (tiga ribu enam ratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 1 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan: 60 (enam puluh) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 60 (enam puluh) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II.
- o 3.480 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti.
- o 5.100 (lima ribu seratus) batang pohon ganja yang berumur sekitaran 2 bulan (Bibit) keterangan/disisihkan : - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II. - 71 (tujuh puluh satu) batang pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II.
- o 4.958 (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) batang pohon ganja dijadikan untuk pemusnahan barang bukti.
- o 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram biji ganja Keterangan/disisihkan : 41,83 (empat puluh satu koma delapan puluh



tiga) gram biji ganja dikirim ke Lbfor Cab. Medan guna pemeriksaan dan penelitian barang bukti, hasil dan sisanya dijadikan bukti dipersidangan atau pelimpahan ke- JPU Tahap II .

o 1.708,17 (seribu tujuh ratus delapan koma satu tujuh) gram biji pohon ganja dijadikan barang bukti dipersidangan atau pelimpahan barang bukti kejaksaan Negeri Panyabungan Tahap II;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Kamis** tanggal **21 Februari 2019**, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Yudi Trisnaamijaya.,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini,S.H.